

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN TENUN ENDEK BALI YANG DIMILIKI SECARA CIPTA PERSONAL

Ni Kadek Melinda Darma Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: melindaputri697@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan yakni menganalisis perlindungan hukum bagi para perajin kain Tenun Endek Bali yang memiliki motif yang diciptakan secara personal. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengaplikasikan sumber dari data primer serta data sekunder dalam penyusunannya yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden dan informan. Hasil daripada studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Endek Bali telah tercantum dalam Pasal 38 hingga 39 UUHC serta karya modifikasi oleh perajin diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC. Prihal upaya dari pemerintah dalam memberikan legalitas terhadap kepemilikan motif yang telah dimodifikasi oleh perajin atau dengan kata lain kepemilikan motif secara personal setelah adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan perusahaan ternama di luar negeri bernama Christian Dior yakni dengan 2 (dua) upaya. Upaya yang dimaksud adalah upaya preventif yang menitikberatkan pada upaya pencegahan serta upaya represif yang menekankan pada langkah pengendalian sosial setelah terjadinya suatu peristiwa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenun Endek Bali, Hak Cipta Personal

ABSTRACT

This study aim to analyze the legal protection for Balinese Endek Weaving fabric craftsmen who have personally created motifs. This study uses empirical juridical legal research methods using primary data and secondary data in its preparation obtained through interviews with respondent and informant. The outcome of the study show that legal protection for Balinese Endek Woven Fabrics has been regulated in Articles 38 to 39 of the Law Number 28, 2014 about Copyright and modified works by craftsmen are regulated in Article 40 paragraph (1) letter j. In terms of the governments's efforts to provide legality to the ownership of motifs that have been modified by craftsmen after the cooperation between the Bali Provincial Government and Christian Dior Fashion House, namely with 2 (two) efforts. The efforts are preventive efforts that focus on prevention efforts and repressive efforts that emphasize social control measures after an event occurs.

Key Words: Legal Protection, Balinese Endek Woven Fabric, Personal Copyright

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal ialah salah satu diantara negeri kepulauan yang sangat luas mulai dari Sabang hingga ke Merauke. Indonesia terbagi atas

ribuan pulau yang tersambung oleh bermacam selat maupun laut. Disamping luasnya wilayah negara Indonesia serta kaya dengan banyaknya pulau, didalamnya terdapat pula kekayaan budaya yang beranekaragam. Kekayaan budaya yakni aset sejarah ataupun pengetahuan tradisional yang dimiliki Indonesia dengan potensi yang luar biasa besar dapat menciptakan beragam macam hasil karya dan tradisi dari seluruh penjuru Nusantara. Hasil karya yang diciptakan seiring dengan perkembangan karya seni yang kian mengalami kemajuan tiap tahunnya sudah mulai bersifat abstrak dengan mengadopsi unsur-unsur baru. Dimana hal tersebut menjadikan karya seni memiliki nilai ekonomis yang dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat di suatu daerah. Kondisi seperti ini jika dibarengi dengan perlindungan hukum yang lemah oleh pemerintah maka tidak menutup kemungkinan atau bahkan dapat menciptakan peluang terjadinya suatu perbuatan pengakuan oleh negara atau pihak lain yang kurang bertanggung jawab.¹

Pulau Bali atau yang biasa kita kenal sebagai Pulau Dewata tidak hanya memiliki keunggulan dibidang keindahan destinasi wisatanya saja seperti Pantai Kuta, Canggu, ataupun Ubud. Hal lainnya yang menjadi keunggulan atau nilai tambah dari Pulau Bali yakni adat istiadat, serta keanekaragaman hasil karya seni budayanya. Salah satu karya seni dari masyarakat atau pengrajin lokal Bali yang mulai dikenakan dan digemari oleh masyarakat di luar daerah bahkan hingga ke kancah Internasional yakni kain Tenun Endek. Bahkan saat ini, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan imbauan yang berpihak pada produk budaya daerah yakni kain Tenun Endek dijadikan sebagai pakaian yang wajib dipakai setiap hari Selasa bagi masyarakat Bali dalam bekerja di Instansi Pemerintah maupun Swasta sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur No. 04 Tahun 2021 mengenai Penggunaan Kain Endek/Kain Tradisional Bali. Imbauan tersebut diresmikan oleh Bapak Wayan Koster selaku orang nomor satu di Bali sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap perlindungan dan kelestarian dari warisan budaya kain Tenun Endek itu sendiri.

Kain Tenun Endek telah ada sejak jaman pemerintah Raja Dalem Waturenggong di Gelgel Klungkung tahun 1985. Kain Tenun Endek merupakan karya budaya tenun yang telah diwariskan sejak dahulu antar generasi. Motif kain yang beragam dengan berbagai pilihan warna yang dihasilkan oleh setiap daerah menjadikan ciri khas dari setiap pengrajin kain. Kain Tenun Endek merupakan kain tenun ikat yang sebelum ditunen diberikan motif pada benang saat proses pembuatannya. Cara yang dilakukan pada saat pemberian motif kain yakni dengan mengikat bagian tertentu mulai dari benang pakan saat sebelum masuk ke proses pencelupan. Motif yang biasa terdapat dalam kain Tenun Endek diantaranya yakni unsur hewan, tumbuhan, wayang, maupun gabungan/campuran. Motif kain Tenun Endek Bali juga diketahui ada beberapa yang bersifat sakral dan hanya diperbolehkan pada saat upacara keagamaan saja.

¹ Rachmanullah, Danu, Lindati Dwiatin, & Kasmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut UU No. 28 Tahun 2014." *Pactum Law Journal* 1, No. 04 (2018): 355.

Salah satu bukti bahwa kain Tenun Endek Bali mulai digemari dan dilirik di kancah internasional adalah penggunaan motif kain pada koleksi busana musim semi dan musim panas oleh Christian Dior *Fashion House* di Paris, Perancis. Tidak hanya penggunaan sebagai busana saja melainkan juga penggunaan motif untuk produk tas dan sepatu. Penggunaan motif kain Tenun Endek Bali ini pun telah dilegalisasi dengan adanya penandatanganan kerjasama atau Momenandum Saling Pengertian (MSP) dengan Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali pada tanggal 11 Februari 2021 bertempat di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar.

Di dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang hampir sama dengan topik yang ingin penulis kaji dimana diantaranya ialah terdapat pada Kertha Semaya FH UNUD. Adapun judul dari jurnal tersebut yakni "Pelaksanaan Ketentuan Hukum Terhadap Motif Kain Endek Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Kabupaten Gianyar" pada pokok pembahasan yang diangkat pada jurnal tersebut yakni penerapan ketentuan hukum yang ternyata belum terlaksana secara efektif di Kabupaten Gianyar yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya memperoleh informasi. Jika dibandingkan dalam penelitian ini, topik yang menjadi pembedanya yakni lebih mengkhusus membahas mengenai legalisasi motif yang dimodifikasi oleh perajin endek setelah adanya perjanjian kerjasama pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Christian Dior mengenai penggunaan kain tenun endek dalam peragaan busana musim seminya yang terlaksana pada tahun 2021. Penggunaan motif kain Tenun Endek Bali saat ini masih berupa motif yang tercatat sebagai bentuk dari EBT yang termasuk ke dalam KI Komunal. Sedangkan bentuk regulasi terhadap motif kain dari cipta personal sampai saat ini belum diatur oleh pemerintah sebagai wujud dukungan serta perlindungan atas motif kain yang diciptakan secara personal oleh pengrajin lokal yang jika dikemudian hari dipergunakan oleh perusahaan ternama baik di dunia internasional maupun dalam negeri. Oleh sebab itu, penulis menyusun penelitian ini dengan berjudul "***Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Motif Kain Tenun Endek Bali Yang Dimiliki Secara Cipta Personal***".

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjabaran sebelumnya, maka diperoleh uraian rumusan masalah diantaranya yakni:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap motif Kain Tenun Endek Bali yang dimiliki secara personal menurut UUHC?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam menciptakan regulasi terhadap hak cipta motif Kain Tenun Endek Bali secara personal setelah diberlakukannya Perjanjian Kolaborasi antara pemerintah daerah Bali dengan perusahaan *fashion* Christian Dior?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang diatas yakni menganalisis serta mengkaji perlindungan hukum terhadap motif Kain Tenun Endek Bali yang dimiliki secara personal menurut Undang - Undang Hak Cipta serta upaya pemerintah dalam menciptakan

regulasi terhadap perlindungan motif Kain Tenun Endek Bali secara personal setelah diberlakukannya Perjanjian Kolaborasi antara pemerintah daerah Bali dengan perusahaan *fashion* Christian Dior.

2. Metode Penelitian

Pada dasarnya suatu kegiatan yang dikatakan tidak dapat terlepas dari metode, sistematis, serta pemikiran rasionalitas yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu hal ialah disebut sebagai penelitian. Pada hakikatnya, metode memiliki makna untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan analisis dan pemahaman mengenai hukum.² Maka dari itu, dapat dikatakan pula bahwa suatu ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui metode ilmiah dan penelitiannya.

Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang karakternya terletak pada sifat empirisnya. Penelitian hukum empiris berangkat pada adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* serta *das sein*. Data yang dipergunakan yakni data primer serta ditambahi dengan data sekunder. Bahan dan informasi didapatkan langsung dengan wawancara terhadap responden serta informan di daerah Kota Denpasar sedangkan data sekunder yakni dari analisis kepustakaan. Bahan hukum primer yang termuat dalam penulisan ini yakni bersumber pada peraturan perundang – undangan seperti UUHC dan Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Endek/Kain Tradisional Bali serta bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan informasi di media elektronik. Jenis pendekatan yang dipergunakan yakni Pendekatan Undang – Undang (*The State Approach*) dimana mengandung arti pendekatan yang menganalisis peraturan perundang – undangan yang berhubungan pada permasalahan ataupun isu yang diangkat ialah pengertian dari pendekatan perundang – undangan menurut Peter Mahmud Marzuki.³ Tidak hanya mengacu pada pendekatan perundang – undangan, melainkan juga mempergunakan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) yang berangkat pada menganalisis fakta terhadap isu yang diteliti.

Metoda pengumpulan bahan yang termuat dalam penelitian ini ialah metode wawancara dimana cara ini dilaksanakan dengan mengajukan catatan persoalan masalah atau daftar pertanyaan secara terstruktur dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum ditanyakan kepada informan maupun responden. Adapun responden yang di wawancara yakni salah satu pengrajin Kain Tenun Endek Bali yang berlokasi di Kota Denpasar serta informan melalui wawancara terhadap pejabat dibidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Bali.

² Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 52.

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 93.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Motif Kain Tenun Endek Bali yang Dimiliki Secara Cipta Personal Dikaji Berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta

Tujuan dari adanya keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat yakni untuk menjaga kepentingan yang ada agar jika terdapat perbedaan kepentingan dapat ditekan seminimal mungkin. Sehingga, jika perbedaan atau adanya kepentingan yang bertolak belakang tersebut ditekan, maka secara tidak langsung dapat melindungi hak yang melekat pada setiap individu. Undang - Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka dari itu harus adanya jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi setiap individu dalam setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif agar nantinya hak yang melekat ini tidak sembarangan atau tidak mudah dirampas oleh orang lain.

Bersamaan dengan waktu yang berjalan serta era yang terus berkembang, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan ikut mempengaruhi kultur kehidupan masyarakat. Secara harfiah, hak cipta terdiri atas frasa hak dan cipta dimana "hak" memiliki arti kewenangan yang diperuntukkan bagi beberapa pihak tertentu. Kemudian, kata "ciptaa" memiliki arti yang sifatnya terpaku pada hasil ciptaan karya yang berasal pada pikiran maupun perasaan manusia. Maka dari itu, hak cipta cukup berkaitan dengan intelektual yang dimiliki oleh manusia.⁴ Hak cipta diwajibkan mampu memberikan perlindungan atas Hak Moral (*Moral Right*), serta perlindungan atas Hak Ekonomi (*Economic Right*) yang berhubungan dengan komersialisasinya dan pemanfaatan hasil karya cipta.⁵

Salah satu warisan adat istiadat yang dikembangkan antar generasi di daerah Bali ialah Kain Tenun Endek. Tak dapat dipungkiri bahwa kain tenun endek memiliki pesona dan daya tarik yang mampu memikat hati masyarakat lokal maupun internasional. Kain tenun endek memiliki ciri khas yang memiliki nilai berbeda jika dibandingkan dengan kain lainnya yang terdapat di penjuru Nusantara yakni memiliki berbagai macam warna dan jenis dari motif kain tenun endek. Penggunaan warna seperti warna hijau, merah tua, biru, coklat, kuning maupun putih yang terdapat di motif kain tenun endek menggunakan pewarna alami yang didapatkan dari tumbuhan, akan tetapi para pengrajin saat ini dalam proses pewarnaan mulai mencampurkannya dengan zat kimia yang dapat menciptakan warna lainnya yang lebih beraneka ragam.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 Juni 2021 bersama dengan Ibu Etny Kustiyah Sukarsa selaku Pemilik Usaha Kerajinan Kain Tenun Endek Sekar Jepun berlokasi di daerah Kesiman menyatakan bahwa ia menjelaskan terkait metoda yang diaplikasikan dalam produksi kain tenun endek yakni

⁴ Munawar, Akhmad, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan* 4, No. 3 (2016): 20.

⁵ R.J. Parundi Nasution. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 105.

teknik *double* ikat. Teknik *double* ikat merupakan teknik yang secara bersamaan mengikatkan benang lungsi dan benang pakan. Bahan yang digunakan dalam benang dari Kain Tenun Endek yakni benang yang berasal dari kapas. Kain Tenun Endek yang diproduksi khususnya di Perajin Sekar Jepun adalah secara konvensional atau istilah lainnya ialah ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Durasi pengerjaan dalam membuat selebar kain tenun endek membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan. Maka dari itu para konsumen harus memesan produk dari jauh hari jika ingin menggunakannya dalam acara tertentu dengan mematok harga yang cukup tinggi.

Ciri khas lainnya yang dimiliki oleh Kain Tenun Endek Bali yakni keanekaragaman dan kreativitas pengrajin yang dapat menciptakan berbagai motif kontemporer dan modern. Seperti contohnya dari pengrajin Sekar Jepun, menurut penuturan Ibu Etmy bahwa motif khas yang dimiliki pada kain yang diproduksi yakni bernama motif Sekar Jepun. Proses dalam memproduksi motif kain tenun endek dibagi menjadi 3 (tiga) proses yakni proses pertama adalah menjumpuk benang pada beberapa bagian tertentu, kemudian masuk ke proses pengikatan tali raffia, serta proses terakhir yakni proses pencelupan kain.

Kain Tenun Endek Bali sendiri telah tercatat dan tergolong ke dalam Ekspresi Budaya Tradisional masyarakat lokal Bali yang kemudian disingkat menjadi EBT. Definisi dari EBT adalah wujud apapun baik yang terlihat atau kasat oleh mata maupun tidak yang mana pengetahuan dan budaya ditampilkan serta meliputi bentuk ataupun kombinasi yang sifatnya tradisional serta dimiliki oleh masyarakat daerah setempat. ⁶Pencipta dari EBT sekaligus pemegang hak atas manfaat dari pengelolaannya adalah masyarakat daerah setempat atau biasa disebut dengan masyarakat adat baik secara komunal maupun diwariskan secara turun temurun yang memiliki nilai luhur dalam kehidupan masyarakat adat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. EBT adalah karya yang diciptakan atau dihasilkan dalam sector kesenian seni yang memiliki unsur keunikan dan ciri khas warisan budaya dimana warisan tersebut tetap dilestarikan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat adat, lokal, ataupun komunitas tertentu.⁷ Dalam EBT, kehadiran dari pencipta aslinya jarang atau bahkan tidak diketahui identitasnya karena merupakan budaya yang dihasilkan atau diciptakan tersebut diwarisi dan dilestarikan secara verbal antar generasi.⁸

⁶ Sukihana, Ida Ayu. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli", *Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 1 (2018): 55.

⁷ Abdul Atsar. "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Law Reform, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang* 13, No. 2 (2017): 290.

⁸ Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property Tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta* 1, No. 1 (2018): 17.

Perlindungan mengenai EBT itu sendiri di negara Indonesia telah diatur dalam UUHC dimana hal tersebut ialah satu diantara rezim dalam Kekayaan Intelektual.⁹ Adanya perlindungan atas EBT di Indonesia memiliki tujuan untuk mencegah adanya suatu tindakan yang menghasilkan nilai ekonomis oleh kelompok lain tanpa persetujuan Negara atau pemilik Hak Cipta.¹⁰ Pengaturan lainnya terkait Ekspresi Budaya Tradisional dapat dilihat pada Pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang mengatur bahwa budaya tradisional yang dimiliki secara komunal atas segala wujud ekspresi karya yang membuktikan eksistensi dari suatu warisan budaya yang hanya terdapat pada daerah tersebut saja. Secara etimologis, EBT berasal dari kata ekspresi, budaya, dan tradisi. Kata ekspresi memiliki makna pengungkapan atas ide maupun perasaan. Budaya yang diambil dari Bahasa sansekerta "*budhayah*" memiliki arti intelektual yang dihasilkan oleh olah pikir manusia. Serta arti kata tradisi adalah kegiatan atau sesuatu yang dilaksanakan oleh lintas generasi pada masyarakat ataupun komunitas tertentu pada suatu daerah. Dari penjelasan diatas, dapat dianalisis bahwa Kain Tenun Endek yang sejak dahulu mulai dari jaman Kerajaan Watuenggong tahun 1985 hingga saat ini masih memiliki eksistensi di kehidupan masyarakat dimana merupakan seni rupa dua dimensi berbahan dasar tekstil dan bahan alami maka dapat diindikasikan bahwa Kain Tenun Endek telah terpenuhinya kualifikasi sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional.

Dasar hukum yang mengatur tentang EBT diantaranya tercantum pada UUHC, Permenkumham No. 13 Tahun 2017, dan instrumen internasional semacam WIPO, *TRIPs Agreement*, serta protokol Nagoya. Salah satu dari negara berkembang yang sekaligus merupakan anggota *TRIPs Agreement*, Indonesia sudah selayaknya dapat menyesuaikan sistem hukum kekayaan intelektual dengan keadaan negara.¹¹ Pasal 38 ayat (1) UUHC mengatur mengenai pemegang hak cipta terhadap karya cipta yang tergolong dalam EBT adalah negara dimana negara memiliki kewajiban untuk menginventarisasikan, dan melindungi EBT. Unsur pemerintah yang dimaksud wajib melakukan inventarisasi dan perlindungan maupun pemanfaatan terhadap EBT yakni Direktorat Jenderal KI Kemenkumham.

Perlindungan mengenai Hak Cipta Kain Tenun Endek Bali sebagai wujud dari EBT secara tegas diatur dalam Pasal 39 UUHC dimana jika penciptanya tidak diketahui (anonim) maka hak cipta terhadap karya tersebut dimiliki oleh negara sebagai wujud kepentingan pencipta dimana dimaksudkan bahwa masyarakat lokal Bali berhak mendapatkan keuntungan ekonomi atas karya

⁹ Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No.1 (2018): 52

¹⁰ Putrayana, Wahyu dan I Nyoman Darmadha. "Perlindungan Hukum Terhadap EBT Indonesia dalam UU No. 28 Tahun 2014", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4, No. 2 (2016): 10.

¹¹ Rafianti, Laina, dan Qoliqina Zolla Sabrina. "Perlindungan Bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran berdasarkan Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Padjajaran Journal of Law* 1, No. 3 (2014): 145.

tersebut.¹² Jika ketentuan tersebut lebih diperhatikan dimana Hak Cipta terhadap EBT yang pemegang kuasanya ialah Negara maka dalam hal ini pemerintah pusat serta daerah merupakan representasi Negara yang menguasai EBT.¹³ Jangka waktu perlindungan terhadap EBT tercantum pada Pasal 38 ayat 1 UUHC yakni berlangsung tanpa adanya pembatasan waktu. Hal ini berarti bahwa Kain Tenun Endek sebagai warisan budaya yang tidak diketahui siapa penciptanya serta belum dilakukannya pemberian informasi oleh pihak diluar, maka hak cipta atas karya yang dihasilkan akan dimiliki oleh negara sebagai wujud perlindungan komunal tanpa terdapat batas waktu.

Seiring perkembangan jaman, ciptaan mengenai motif kontemporer atau motif modifikasi oleh hasil kreativitas para pengrajin sesuai kebutuhan masyarakat dan para pecinta kain tradisional semakin banyak dihasilkan. Hal inilah yang perlu dikaji apakah motif kontemporer atau modifikasi tetap merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional atau tidak serta bagaimana regulasi mengenai motif karya cipta personal tersebut. Perlindungan hukum mengenai motif Kain Tenun Endek Bali yang diciptakan secara personal sangatlah penting mengingat hal tersebut dapat menunjang dan memiliki manfaat ekonomi yang menguntungkan bagi para perajin sehingga akan semakin banyak para perajin yang giat menciptakan motif baru sesuai dengan perkembangan jaman. Tidak dipungkiri juga bahwa pada perkembangan industri saat ini yang semakin berkembang pesat dengan derasnya pengaruh globalisasi dan dunia *digital marketing*, semakin melahirkan berbagai macam karya seni yang lebih modern tanpa mengurangi esensi atau unsur luhur dari karya tersebut. Sebagai contohnya masyarakat mulai menggalakkan dan giat promosi menggunakan busana yang memadukan padankan dengan sentuhan Kain Tenun Endek.

Jika dikaji dari sudut pandang Hak Cipta, telah tegas dimuat pada Pasal 40 ayat (1) UUHC mengenai kelompok ciptaan yang terlindungi dan salah satunya adalah ciptaan pada bidang seni. Ciptaan yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok yang memiliki karakteristik khusus atau khas disebut sebagai Pencipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2. Selain Pencipta, diatur pula mengenai ketentuan sebagai Pemilik Hak Cipta yang diatur pada Pasal 1 (4) yang mencantumkan bahwa Pencipta merupakan seseorang yang memperoleh hak yang legal oleh Pencipta. Pembagian mengenai kepemilikan Hak Cipta menurut Elyta Ras Ginting yakni terdapat 2 (dua), yakni:

1. Kepemilikan Hak Cipta yakni mengacu pada peristiwa hukum yang telah tertulis pada Pasal 16 ayat (2). Selain itu, dalam Pasal 80 mengatakan pihak lain dapat diberikan haknya melalui kesepakatan tertulis oleh pemilik hak cipta. Namun, Pemilik Hak Cipta yang telah mendapatkan kuasa dari Pencipta hanya memperoleh hak ekonomi saja.

¹² Mustika, I Made AD, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Prospek Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019): 10.

¹³ Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 4 (2016): 620.

2. Pemegang Hak Cipta berdasarkan yang disebabkan oleh UU (*by the law*) sebagaimana terkandung pada Pasal 37 hingga 39 UUHC. Negara ataupun badan hukum dipandang sebagai Pemilik Hak Cipta menurut hukum dengan ketentuan:
 - a. *Anoniymous works*
 - b. Mempergunakan identitas palsu
 - c. Termasuk ke golongan EBT
 - d. Hasil karya yang belum diterbitkan dan tidak diketahui identitasnya.

Kemudian, pengaturan Kain Tenun Endek yang terdapat modifikasi yang juga merupakan objek dari Hak Cipta. Objek Hak Cipta dalam UUHC dijelaskan lebih umum menjadi karya cipta yang bersifat orisinal sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 58 ayat (1) UUHC, Ciptaan yang berasal dari pengembangan teknologi sebagaimana dimuat pada Pasal 59 ayat (1) UUHC dan hak cipta atas EBT yang diatur dalam Pasal 60 UUHC. Jika mampu dibuktikan keaslian kain endek modifikasi bukan merupakan kain tenun yang telah ada sebelumnya sebagai bentuk EBT baik dari motif pewarnaan serta tekniknya maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa Pencipta Kain Tenun Endek modifikasi menjadi objek Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Kain Tenun Endek modifikasi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 40 (1) huruf j UUHC menerangkan:

Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, modern, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena memiliki nilai seni dalam hal gambar, corak, maupun warna. karya seni motif lain yang dimaksud adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, dan inovatif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kain Tenun Endek modifikasi dalam hal adanya variasi terhadap komposisi warna dan teknik pembuatan motif yang kemudian menghasilkan motif kontemporer sebagai hasil kreativitas dan inovasi mendapat perlindungan Hak Cipta. Pada ketentuan tersebut, pemegang Hak Cipta atas motif Kain Tenun Endek modifikasi dimiliki oleh Pencipta motifnya baik perseorangan ataupun badan hukum yang melakukan pemberitahuan terlebih dahulu yang menjadi Pemilik Hak Cipta sah menurut peraturan perundang - undangan. Sehingga berlaku kemudian tenggang waktu perlindungan pembatasan perlindungan Hak Cipta didasarkan oleh *Utilitarian Theory* yang dipopulerkan Jeremy Bentham.

Utilitarian Theory ialah tanggapan atas adanya *Natural Right Theory* yang dimana berdasarkan penuturan Bentham, *Natural Right Theory* tidak memberikan hak pada masyarakat melainkan hanya pada Pencipta saja, sedangkan Hak Cipta sebagai hak kebendaan memiliki landasan filosofis memiliki fungsi sosial. Sehubungan dengan itu, berdasarkan *Utilitarian Theory* harus adaya pengoptimalan oleh masyarakat yang diatur pada ketetapan kebijakan oleh negara. Sehingga Hak Cipta tetap diberikan kepada Pemegang Hak Cipta dalam rangka upaya dukungan atas upaya yang dilakukan untuk memperoleh suatu karya cipta, namun Hak Cipta tersebut tidak diberikan karena dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Hasil karya yang diciptakan dari adanya proses karsa dan daya kreativitas intelektual oleh manusia yang memiliki nilai ekonomis tinggi ini sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum sehingga mampu memperoleh hak eksklusif atas karya yang telah diberdayakan dan dikembangkan oleh masyarakat ¹⁴Hak eksklusif atau hak khusus yang dipengang pencipta maupun pemilik hak cipta dapat memperoleh kebermanfaatan terhadap nilai ekonomis. Hak tersebut diantaranya yakni:

- a. Hak memproduksi (*reproduction right*) ialah hak memperbanyak ciptaan,
- b. Hak untuk mengadaptasi (*adaptation right*) ialah hak melakukan penyesuaian atas hak cipta sebelumnya,
- c. Hak untuk mendistribusikan (*distribution right*) ialah hak menyebarluaskan hasil ciptaan dalam wujud sewa,
- d. Hak untuk pementasan (*public performing right*) atas karya ciptanya yakni hak atas pengungkapan karya seni dalam bentuk pertunjukan,
- e. Hak untuk menyiarkan (*broadcasting right*) ialah hak penyiaran ciptaan dengan penyebaran ulang, serta
- f. Hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan atau disebut juga *droit de suit*. Perlindungan mengenai motif cipta personal Kain Tenun Endek Bali dapat meningkatkan kesejahteraan nusa dan bangsa serta dapat menjaga keaslian budaya Indonesia agar nantinya terhindar dari ancaman pengklaiman dari negara lain secara tidak bertanggungjawab.

Rentang waktu perlindungan terhadap Hak Cipta tertuang pada Pasal 57 hingga 63 UUHC. Mengenai rentang waktu perlindungan terhadap ciptaan batik atau seni motif lainnya seperti Kain Tenun Endek modifikasi berlangsung selama masa hidup pencipta serta secara berkelanjutan selama 70 tahun sesaat setelah Pencipta wafat, mulai terhitung tanggal 1 Januari tahun setelahnya. Hal tersebut sama halnya dengan kepemilikan hak cipta oleh dua orang ataupun lebih namun terhitung pada orang yang wafat paling terakhir. Sedangkan perlindungan terhadap Hak Cipta yang dikuasi oleh badan hukum berlangsung selama 50 tahun sesaat setelah dilakukannya pemberitahuan.

3.2 Upaya Pemerintah Dalam Menciptakan Regulasi Terhadap Hak Cipta Motif Kain Tenun Endek Bali Secara Personal Setelah Diberlakukannya Perjanjian Kerjasama Pemerintah Bali dengan Rumah Mode Christian Dior

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat sejatinya memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan yang ada agar jika terdapat perbedaan kepentingan dapat ditekan seminimal mungkin. Sehingga, jika perbedaan atau adanya kepentingan yang bertolak belakang tersebut ditekan, maka secara tidak langsung dapat melindungi hak yang melekat pada setiap individu. Undang - Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai perlindungan terhadap hukum untuk seluruh lapisan masyarakat, maka sudah seharusnya terdapat jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi setiap individu dalam setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif agar

¹⁴ Sandimas, Putu, dan Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Atas Karya Tari Abuang di Desa Tenganan Pegringsingan Sebagai Satu Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta" *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 9, no. 6 (2020): 8.

nantinya hak yang melekat ini tidak sembarangan atau tidak mudah dirampas oleh orang lain.

Kain Tenun Endek Bali telah mendapatkan Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor Inventarisasi EBT.12.2020.0000085 sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk melindungi karya seni budaya daerah tersebut. Hal ini dilakukan mengingat bahwa salah satu Rumah Mode berkelas di Perancis yakni Christian Dior akan menggunakan kain Tenun Endek Bali untuk desain koleksi terbaru musim semi dan musim panas 2021. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2021 dengan Bapak Ida Bagus Made Danu Krisnawan sebagai Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengatakan bahwa upaya pencatatan sebagai inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal juga dilakukan sebagai bentuk adanya payung hukum untuk mencegah adanya pengakuan atau pengklaiman dari pihak lain atau daerah lain. Meskipun saat ini Kain Tenun Endek Bali secara komunal telah mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus oleh pemerintah, namun diperlukan juga perhatian khusus terhadap perlindungan motif Kain Tenun Endek Bali yang diciptakan secara personal oleh warga daerah setempat.

Pada tanggal 11 Februari 2021 salah satu produsen yang menciptakan dan memproduksi barang mewah yakni rumah mode Christian Dior melaksanakan penandatanganan secara virtual yakni Memorandum Saling Pengertian (MSP) mengenai kerjasama terkait promosi EBT Indonesia terhadap Kain Tenun Endek Bali. Tujuan dari adanya MSP yakni dijadikan landasan atau acuan untuk para pihak dalam bekerjasama atas dasar agar terwujudnya keadaan yang saling menghargai serta memberikan keuntungan bagi para pihak. Pemerintah Bali serta Christian Dior pun secara bersamaan mengutarakan kesepakatannya dalam rangka semakin memasarkan hasil karya cipta tenun endek, khususnya dalam pemberdayaan UMKM di daerah dalam hal produksi untuk koleksi Dior.

Kedua belah pihak pula harus saling menghargai kekayaan intelektual terhadap penerapan aktivitas kerjasama yang beracuan pada MSP tersebut serta patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negaranya. Berikutnya, Bapak Koster selaku Pemimpin Daerah serta dengan Christian Dior setuju untuk mengakui nilai pada Pengetahuan Tradisional serta EBT. Tindakan kerjasama dengan pihak Christian Dior ialah salah satu wujud pengimplementasian terhadap Pergub Bali No. 99 Tahun 2018 mengenai Pemasaran dan Pemanfaat Produk Pertanian, Perikanan, serta Industri Lokal Bali yang sejalan dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali lewat Pola Pembangunan Semesta Berencana mengarah Bali Masa Baru yang dalam hal ini memiliki titik khusus pada penguatan adat, tradisi, serta seni budaya. Kerjasama ini juga sejalan dengan prinsip dari adanya Trisakti Bung Karno ialah Berdaulat pada Politik, Berdikasi secara ekonomi, serta Berkepribadian pada Kebudayaan. Disepakatinya pula masa waktu perjanjian tersebut selama tiga tahun serta mampu diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis antar kedua belah pihak.

Tindakan nyata lainnya yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali khususnya Bapak I Wayan Koster sebagai Gubernur Bali sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Bali mengeluarkan kebijakan Surat Edaran No. 04 Tahun 2021

tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali / Kain Tenun Tradisional Bali yang berisikan mengenai Pimpinan Instansi, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Daerah, Pimpinan BUMN serta BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, dan Pimpinan Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan se-Bali untuk turut serta melakukan apresiasi terhadap Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali yang merupakan warisan local turun temurun masyarakat Bali melalui cara memakai atribut pakaian berbahan dasar Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali di berbagai kegiatan pada setiap Hari Selasa khususnya pada kegiatan atau aktivitas kantor. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat paham bahwa Kain tenun endek Bali ialah salah satu peninggalan budaya kreatif masyarakat Bali yang harus dilindungi, dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan, serta merupakan identitas warga Bali yang berkarakter serta berintegritas yang sejalan dengan visi *Nangun Sat Kerthi Loka* Bali lewat Pola Pembangunan Semesta Berencana mengarah ke Bali Masa Baru.

Kebijakan menerbitkan SE tersebut sejalan dengan amanah UU No. 5 Tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan, dimana pemerintah daerah bersinergi dengan warga serta pengusaha dalam memberdayakan kebudayaan lokal sebagai wujud pengembangan kebudayaan nasional sehingga jati diri daerah serta nasional kian meningkat kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Kerajinan Kain Tenun Endek Sekar Jepun Ibu Etmy Kustiyah Sukarsa, beliau mengatakan cukup senang dan mengapresiasi dengan adanya Surat Edaran tersebut. Beliau sangat mendukung penerapan SE Gubernur Bali No. 04 Tahun 2021 mengenai Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali. Terbinya kebijakan tersebut dirasakan dapat menggairahkan permintaan akan kain Endek untuk digunakan masyarakat. Terlebih, kondisi pandemi saat ini membuat penjualan menjadi memburuk, sehingga produksinya pun turut terdampak. Pasalnya, selain meningkatkan permintaan yang turut meningkatkan perekonomian, kebijakan ini berdampak positif terhadap usaha pelestarian kain tradisional karena siapa lagi yang akan melestarikan kain Endek jika bukan masyarakat lokal itu sendiri. Sebelumnya, beliau mengatakan bahwa pada saat kondisi pandemi Ibu Etmy mengatur ulang segala upaya agar tidak melakukan PHK terhadap 10 karyawan yang diakibatkan penurunan permintaan terhadap kain endek. Beliau mengatur jam kerja karyawan serta usahanya pun kini secara aktif dipromosikan di berbagai media sosial yang dibantu oleh anaknya serta menantunya yang berprofesi sebagai desainer. Ternyata pelanggan setianya masih meminta produk endek motif terbaru dari koleksi Sekar Jepun. Lewat kebijakan ini, beliau memiliki harapan kepada pemerintah untuk bersikap serius dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap perajin endek dengan dibarengi perhatian kepada perajin lokal seperti melarang adanya endek buatan luar yang diproduksi dengan mesin untuk diperjual belikan di Bali sehingga megakibatkan tarif harga akan jauh lebih murah dibandingkan kain endek buatan tradisional.

Upaya yang saat ini juga tengah dilakukan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan dan melestarikan Kain Endek Bali sebagai salah satu warisan budaya yakni Ibu Selly Dharmawijaya Mantra selaku istri dari Walikota Denpasar Bapak Rai Mantra berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) dan Disperindag Kota

Denpasar mengenai rencana pembuatan beberapa program yang meningkatkan perkembangan kain endek. Salah satu program acaranya yakni diselenggarakannya Peragaan Busana terhadap Endek atau dinamakan *Fashion on The Street* pada acara Gajah Mada Town Festival atau yang saat ini namanya diganti menjadi Denpasar Festival dengan memperagakan pakaian endek oleh kurang lebih 100 pelajar serta mahasiswi. Kemudian, dalam upaya memperkenalkan dan meningkatkan kepopuleran endek ke generasi muda yang nantinya akan melanjutkan warisan budaya daerah maka Pemerintah melaksanakan ajang *beauty pageant* untuk memilih duta endek terhadap mahasiswa atau remaja yang memiliki bakat dan wawasan luas serta keinginan untuk ikut mempromosikan Kain Endek Bali di lingkup nasional maupun internasional.

Sebagai bentuk dukungan khusus terhadap pengrajin Kain Endek Bali, pemerintah juga mengulurkan tangan dengan memberikan alat tenun ke pengrajin. Dengan melakukan pemberian alat tenun kepada pengrajin diharapkan agar pengrajin lebih semangat dalam meningkatkan produksi kain karena semakin tingginya upaya promosi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat permintaan kain endek di masyarakat. Inovasi lainnya yang mampu mempromosikan kain endek yakni dijadikannya cinderamata/*handycraft* sebagai bentuk dari kreativitas pengrajin dengan mengemas produk kain menjadi barang kerajinan yang diciptakan semenarik mungkin sesuai motif ciri khas daerah masing - masing.¹⁵Tindakan menjadikan kain endek sebagai salah satu *handycraft* secara langsung diturut sertai oleh beberapa instansi diantaranya Perguruan Tinggi, Perusahaan Perbankan, serta Perusahaan Travel sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam melestarikan warisan budaya daerah khususnya Bali.

Dengan melihat betapa pentingnya perlindungan mengenai Kain Tenun Endek Bali khususnya dalam hal motif yang diciptakan secara perseorangan oleh pencipta yakni masyarakat adat atau masyarakat lokal, hal ini membuat pemerintah tengah gencar melakukan upaya perlindungan dan pelestarian karya seni tersebut. Upaya - upaya lainnya yang dapat dilaksanakan untuk memberikan legalitas terhadap kepemilikan motif Kain Tenun Endek Bali yakni dengan 2 (dua) upaya:

a. Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan suatu upaya yang pada prinsipnya menekankan pada tindakan pencegahan terhadap suatu peristiwa atau pelanggaran norma yang terjadi pada kehidupan masyarakat dengan tujuan terciptanya keadaan sosial yang damai. Langkah pencegahan penting untuk dilaksanakan agar tindakan atau perilaku masyarakat lebih teratur dan terkontrol. Dengan adanya upaya preventif maka masyarakat memiliki batasan dalam berperilaku sehingga tidak menimbulkan pelanggaran atas suatu aturan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah yakni dapat berkoordinasi dengan seluruh *stake holder* mengingat kewajiban terhadap eksistensi serta pelestarian produk lokal Bali, salah satunya Kain Tenun

¹⁵ Ariani, Ni Made. "Pengembangan Kain Endek Sebagai Produk Penunjang Pariwisata Budaya Di Bali." *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 9, No.2 (2019): 150.

Endek Bali yang merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat Bali tanpa terkecuali. Salah satunya yakni, upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan fasilitas terhadap pembinaan para perajin Tenun Endek Bali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang biasa disingkat dengan Disperindag perlu membuat pelatihan bagi para perajin tenun serta perlu adanya koperasi dari pemerintah untuk menyediakan stok benang, serta warna yang beranekaragam sehingga dapat meningkatkan kualitas kain Endek khas tradisional Bali.

Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah wajib aktif melaksanakan sosialisasi kepada para perajin dengan bekerjasama dengan Pemerintahan Desa setempat dalam pemberian informasi pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi penting dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan terhadap kain endek serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pengrajin kain endek dalam hal mendaftarkan hak cipta.

Terdapat pula Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali (Dekranasda) yang turut aktif dan cukup sering bersinergi dengan Disperindag Bali sebagai wujud pelestarian kain tenun endek dalam pembinaan maupun pendampingan kepada para perajin. Dalam hal adanya kerjasama Pemerintah dengan Perusahaan Asing untuk menggunakan motif kain tenun endek dalam pembuatan perjanjian kerjasama, pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak Dekranasda dengan memberikan syarat dan ketentuan dalam hal penggunaan motif kain tenun endek diantaranya perusahaan wajib memakai tenun endek Bali yang diproduksi serta dijual oleh masyarakat lokal Bali dimana produksi kain ini hanya terdapat di Bali dan memberdayakan tenaga kerja dari Bali, mengatur mengenai jumlah produk yang akan diekspor oleh masyarakat, mengatur mengenai masa waktu perjanjian, mengatur keuntungan atau manfaat ekonomi yang didapat oleh masyarakat atau perajin lokal, serta ketentuan - ketentuan apa saja yang sifatnya terlarang. Dalam pembuatan perjanjian tersebut, Pemerintah juga perlu untuk berkoordinasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) terkait motif - motif apa saja yang bersifat sakral dan khusus untuk upacara-upacara tertentu atau tidak dapat dipergunakan di sembarang tempat sehingga nuansa keagamaan serta adat istiadat Bali tetap terjaga.

b. Upaya Represif

Upaya Represif ialah suatu tindakan yang dilaksanakan sebagai langkah pengendalian sosial setelah terjadinya suatu peristiwa. Tujuan dari adanya pengendalian sosial yakni untuk menciptakan keadaan yang aman dan tertib, mewujudkan dan menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat. Langkah represif pada prinsipnya memiliki tujuan untuk penindakan pelanggaran suatu aturan yang ditegakkan agar dapat menimbulkan efek jera oleh setiap masyarakat.

Perajin endek Bali wajib untuk dilakukannya pemberdayaan secara ekonomi sebagai wujud peningkatan kesejahteraan kehidupan di Bali. Untuk itu, pemerintah daerah serta seluruh masyarakat Bali harus berpihak pada sumber daya daerah dengan turut serta bertindak aktif dalam pelestarian, serta pemberdayaan terhadap kain endek Bali. Dunia

internasional sudah mengakui kain endek tradisional Bali sebagai hasil karya masyarakat Bali. Sesungguhnya saat ini kain endek telah merambah ke pasar internasional yang dibuktikan dengan adanya beberapa perajin Bali yang sudah mengeksport endek ke beberapa negara. Ditambah dengan adanya Rumah Mode Christian Dior Perancis yang pada September 2020 meminta izin kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Duta Besar Indonesia di Paris untuk menggunakan endek sebagai bagian dari rancangan busana atau modenyanya pada *Spring Summer 2021*. Surat izin tersebut berisikan beberapa contoh motif folklore kain endek yang biasa diproduksi di Bali.

Sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah setelah adanya persetujuan perjanjian kerjasama dengan Christian Dior, Pemerintah wajib melakukan peninjauan kembali jika ditemukannya pelanggaran ataupun penyalahgunaan yang kemungkinan terjadi. Pemerintah kemudian menindaklanjuti dengan memfasilitasi pengadaan dan pemenuhan kain yang dikontrol agar kerjasama benar-benar terlaksana dengan baik demi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Bali dan menciptakan kenyamanan bagi pihak Dior. Dalam hal mengontrol kualitas kain endek, Pemerintah Bali memastikan siapa yang akan mengerjakan dan bagaimana persyaratannya agar tetap memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan komitmen waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, ditunjuklah penenun-penenun yang memiliki keterampilan melebihi rata-rata agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Kerjasama ini diketahui berlaku selama tiga tahun, tetapi penggunaan motif hanya pada saat satu musim sampai dengan enam bulan kedepan.

Selain dengan dilakukannya peninjauan kembali serta pengendalian terhadap perjanjian kerjasama, upaya lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan upaya publikasi. Publikasi merupakan unsur yang penting dilakukan sebagai bentuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai motif apa saja yang telah didaftarkan dan dilindungi maupun bagaimana perkembangan perjanjian yang telah terlaksana. Upaya publikasi dapat dilakukan lewat berbagai media sosial ataupun melalui siaran Televisi dan Radio yang cakupan pemberian informasinya cukup luas menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dapat pula dengan mengajak para pemuda Bali seperti Duta Endek maupun Jegeg Bagus Bali untuk ikut mempromosikan dan memberikan informasi mengenai pentingnya mendaftarkan motif - motif endek sehingga dapat memotivasi para perajin untuk menciptakan motif yang beragam serta meningkatkan minat kalangan muda untuk bertindak responsif dalam membudidayakan dan menggunakan produk asli daerah Bali.

4. Kesimpulan

Pengaturan Kain Tenun Endek berdasarkan dalam perspektif Hak Cipta telah tercantum perlindungannya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Undang - Undang Hak Cipta atas Kain Tenun Endek Bali yang merupakan warisan turun temurun dimana hal tersebut termasuk dalam salah satu bentuk Ekspresi Budaya Tradisional. Perlindungan secara personal atas Kain Tenun

Endek yang merupakan karya modifikasi baik pada motif maupun teknik pewarnaannya sebagaimana telah tercantum dan telah terkandung pada Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC.

Beberapa hal upaya yang bisa dilakukan untuk memberikan legalitas terhadap kepemilikan motif Kain Tenun Endek Bali secara personal yakni mengaplikasikan 2 (dua) upaya yakni preventif maupun represif. Upaya preventif yang dilaksanakan oleh Pemerintah yakni dapat berkoordinasi dengan seluruh *stake holder* mengingat bahwa kewajiban dan tugas atas keberlangsungan serta pelestarian ciptaan kearifan lokal daerah Bali merupakan tanggung jawab bersama, seperti contohnya dapat berkoordinasi dengan Disperindag Bali, Dekranasda Bali, serta Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Kemudian, Upaya Represif dilakukan oleh Pemerintah setelah adanya persetujuan perjanjian kerjasama dengan Christian Dior yakni Pemerintah wajib melakukan peninjauan kembali jika ditemukannya pelanggaran ataupun penyalahgunaan yang kemungkinan terjadi kedepannya. Upaya lainnya yakni dengan melakukan publikasi lewat berbagai media sosial ataupun melalui siaran Televisi dan Radio yang cakupan pemberian informasinya cukup luas menjangkau seluruh lapisan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Ok Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- R.J. Parundi Nasution. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Jurnal

- Abdul, Atsar. "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Law Reform, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang* 13, No. 2 (2017).
- Ariani, Ni Made. "Pengembangan Kain Endek Sebagai Produk Penunjang Pariwisata Budaya Di Bali." *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 9, No. 2 (2019).
- Asri, Dyah Permata Budi. "Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 4 (2016).
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property Fakultas Hukum Universitas Janabadra* 1, No. 1 (2018).

- Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, No. 1 (2018).
- Munawar, Akhmad. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan* 4, No. 3 (2016).
- Mustika, I Made AD, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Prospek Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019).
- Putrayana, Wahyu dan I Nyoman Darmadha. "Perlindungan Hukum Terhadap EBT Indonesia dalam UU No. 28 Tahun 2014", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4, No. 2 (2016).
- Rachmanullah, Danu, Lindati Dwiatin, and Kasmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut UU No. 28 Tahun 2014" *Pactum Law Journal* 1, No. 04 (2018).
- Rafianti, Laina, dan Qoliqina Zolla Sabrina. "Perlindungan Bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran berdasarkan Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Padjajaran Journal of Law* 1, No. 3 (2014).
- Sandimas, Putu, dan Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Atas Karya Tari Abuang di Desa Tenganan Pegringsingan Sebagai Satu Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta" *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 9, No. 6 (2020).
- Sukihana, Ida Ayu. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli", *Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana* 7, No. 1 (2018).

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.
- Undang - Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.
- Peraturan Kementerianenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 964.